



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Rp 284 Juta untuk Foya-foya

Terancam Penjara Seumur Hidup

ARGA MAKMUR – Polres Bengkulu Utara (BU) masih pengembangan terkait kemungkinan ada tersangka lain kasus dugaan korupsi Dana Desa Batu Layang 2019. Sementara polisi masih menetapkan satu tersangka yaitu Iskandar Zulkarnain kepala desa yang saat ini berstatus nonaktif.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH menuturkan penyidik masih pengembangan penyidikan. Iskandar sudah ditahan juga masih terus menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan.

"Jika memang dalam penyidikan ini ditemukan bukti atau petunjuk baru, akan kita dalam. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," kata Kapolres.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat, ditemukan kerugian negara Rp 284 juta kerugian negara DD 2019. Kerugian tersebut dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan namun dibuat Surat pertanggungjawaban (SPj) baik kegiatan fisik maupun non fisik.

"Jadi ada beberapa kegiatan, beberapa yang tidak dikerjakan adalah kegiatan pemberdayaan," ujarnya.

Sementara Kasat Reskrim AKP. Jery Nainggolan, S.IK menuturkan jika sebelumnya Iskandar mengambil uang DD Rp 409 juta dengan modus pinjaman pribadinya. Namun dalam perjalanan masih ada Rp 284 juta dana kegiatan yang belum dikembalikan hingga sekarang.

"Jadi uang tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan uang tersebut hingga saat ini belum dikembalikan," ujarnya.

Data terhimpun RB, uang tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya melainkan juga untuk berfoya-foya. Pasalnya, Iskandar memang dikenal kades yang kerap berfoya-foya dengan mengumpulkan teman-temannya dan menyebabkan DD tersebut tak bisa dikembalikannya.

Akibat perbuatannya tersebut, kini Iskandar terancam pidana penjara seumur hidup. Polisi menjeratnya dengan sangkahan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun," kata Kasat. (gia)